

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Perempuan

##### 1. Pengertian Perempuan

Menurut Bahasa Perempuan secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu "*imra'ah*" (امراة) yang memiliki makna seorang wanita atau wanita dewasa. Kata ini digunakan untuk membedakan antara anak perempuan dan wanita yang sudah matang atau dewasa. Dalam Kamus Bahasa Arab, kata "*imra'ah*" dijelaskan sebagai sebutan untuk manusia yang berjenis kelamin perempuan, yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keluarga.

Menurut tafsir bahasa, perempuan juga dapat dipahami sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan dari segi fisik dan emosional, yang menempatkan mereka dalam posisi yang khas dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman bahasa tentang perempuan juga membuka ruang untuk mengkaji peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam konteks dakwah dan pengelolaan manajemen sosial.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perempuan adalah bentuk kata yang merujuk pada manusia yang berjenis kelamin wanita, biasanya sudah dewasa dan memiliki ciri-ciri biologis yang membedakan dengan laki-laki. Kata ini juga melambangkan identitas gender dan peran sosial yang melekat

---

<sup>18</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 45.

pada wanita dalam konteks budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.<sup>19</sup>

Dengan demikian, pemahaman tentang perempuan menurut bahasa bukan hanya sekadar definisi biologis atau fisik, melainkan juga merupakan sebuah konsep sosial dan kultural yang mencerminkan peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat. Kajian ini menjadi penting dalam studi manajemen dakwah untuk memahami bagaimana perempuan berkontribusi dalam berbagai aktivitas dakwah dan sosial keagamaan.<sup>20</sup>

Menurut istilah Perempuan secara konseptual tidak hanya dimaknai sebagai manusia berjenis kelamin betina, tetapi juga sebagai subjek sosial yang memiliki potensi, hak, dan peran yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan masyarakat karena perannya yang beragam, baik sebagai pendidik dalam keluarga, penggerak komunitas, maupun pemimpin dalam berbagai lini sosial dan keagamaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam struktur sosial.

Perempuan merupakan individu yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika budaya, agama, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa perempuan sering kali mengalami subordinasi karena konstruksi sosial yang patriarkal, namun secara konseptual Islam memberikan tempat yang setara bagi perempuan dalam aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu,

---

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 914.

pemahaman istilah perempuan harus melibatkan pendekatan yang adil secara gender, dengan mengakui potensi perempuan sebagai agen perubahan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Peran Perempuan

Perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Dalam keluarga, perempuan tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter, moral, dan spiritual anak. Peran ini menjadikan perempuan sebagai fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan religius. Melalui pengasuhan yang penuh kasih dan nilai-nilai keagamaan, perempuan mampu menanamkan dasar akhlak dan etika yang akan terbawa hingga anak dewasa.<sup>22</sup>

Selain dalam keluarga, perempuan juga berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan seperti pengajian, kegiatan sosial, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan berperan sebagai agen perubahan sosial yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berkutat di ranah domestik, melainkan juga memainkan peran signifikan di ruang publik.

Dalam konteks keagamaan, perempuan berperan sebagai penyampai nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Melalui

---

21 Nurhayati, "Konstruksi Gender dalam Perspektif Islam dan Relevansinya terhadap Peran Perempuan," *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 (2019): hlm. 45.

22 Abuddin Nata, *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 134.

23 Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 56.

pendidikan agama yang ditanamkan dalam keluarga dan keterlibatan mereka dalam kegiatan dakwah, perempuan menjadi pelaku penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.<sup>24</sup> Peran ini menjadi sangat penting dalam memperkuat pemahaman keagamaan yang sejuk dan damai, terutama dalam konteks masyarakat majemuk.

Tidak hanya itu, perempuan juga semakin diakui dalam peran kepemimpinan, baik dalam organisasi sosial maupun dalam lembaga formal. Keterlibatan perempuan dalam posisi strategis menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi pengambil keputusan yang bijak dan visioner. Peran kepemimpinan ini merupakan wujud dari kesetaraan dan keadilan gender yang didorong oleh Islam, di mana perempuan diberi ruang untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan umat dan bangsa.<sup>25</sup>

Perempuan Dalam Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan setara dengan laki-laki dalam hal spiritualitas, tanggung jawab sosial, dan hak kemanusiaan. Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pahala dan kedudukan di sisi Allah SWT berdasarkan amal perbuatan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 35.

---

24 Abuddin Nata, Pendidikan Agama Islam dan Akhlak Mulia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 74.

25 Khairunnisa, Nur Afifah, Muh. Nur Rochim Maksun, dan Nurul Latifatul Inayati, "Peran Organisasi 'Aisyiyah di Era Modern dan Era Siti Walidah dalam Meningkatkan Martabat Perempuan melalui Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran* 6, no. 3 (2024): 351–360, diakses 7 Juni 2025,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِينَ  
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥)

Artinya: Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." <sup>26</sup>

Perempuan dalam Islam tidak hanya memiliki peran di dalam rumah tangga, tetapi juga diberikan kesempatan untuk aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti Khadijah sebagai pebisnis, Aisyah sebagai perawi hadis, dan Ummu Salamah sebagai penasihat Rasulullah SAW dalam peristiwa penting.

Islam juga menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan dan dakwah. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan umat Islam untuk memberikan pendidikan kepada anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan

---

26 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 420.

memiliki hak intelektual yang sama dan dapat menjadi pendakwah serta pendidik yang efektif dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### 3. Perempuan Dalam Lingkungan Sosial

Perempuan memiliki peran sosial yang sangat penting dalam membangun kohesi dan solidaritas di tengah masyarakat. Mereka sering menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar melalui keterlibatannya dalam kegiatan sosial seperti pengajian, arisan, gotong royong, hingga pengumpul dana sosial. Perempuan memiliki kepekaan tinggi terhadap kebutuhan komunitas, sehingga perannya dalam memperkuat jaringan sosial sangat terasa.<sup>28</sup>

Dalam konteks masyarakat Indonesia, perempuan sering kali menjadi jembatan komunikasi dan penghubung antaranggota masyarakat. Mereka mampu menciptakan ruang-ruang sosial yang mendorong partisipasi aktif warga dalam menyelesaikan persoalan bersama, seperti pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana, atau pendampingan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan bukan hanya di lingkup domestik, tetapi juga dalam sistem sosial yang lebih luas.<sup>29</sup>

Kegiatan perempuan di ranah sosial juga mencerminkan nilai-nilai keislaman seperti tolong-menolong (ta'awun), kasih sayang (rahmah), dan kepedulian terhadap sesama (ukhuwah insaniyah). Perempuan yang tergabung dalam majelis taklim, organisasi keagamaan, dan komunitas dakwah telah membuktikan

---

27 Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, hlm. 77.

28 Yuliana, S., "Modal Sosial dalam Pengumpul Dana Sosial di Kalangan Masyarakat Desa," *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 7, No. 1 (2021): hlm. 91.

29 Nur Azizah, *Perempuan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2016), hlm. 63.

bahwa mereka mampu menjadi pelopor dalam kegiatan sosial yang bersifat keagamaan sekaligus kemanusiaan.<sup>30</sup>

Peran sosial perempuan ini semakin kuat ketika didukung oleh akses pendidikan, literasi keagamaan, dan dukungan keluarga atau komunitas. Dengan bekal tersebut, perempuan mampu mengambil peran kepemimpinan sosial dan menjadi agen transformasi nilai di masyarakat. Dalam konteks manajemen dakwah, hal ini sangat relevan karena dakwah tidak hanya disampaikan di mimbar, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.<sup>31</sup>

a. Perempuan Dalam Wilayah Domestik

Dalam banyak tradisi sosial, termasuk dalam masyarakat Islam, perempuan secara historis sering dikaitkan dengan wilayah domestik, yaitu peran-peran yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, serta menjaga nilai-nilai moral keluarga. Islam memandang tugas ini bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap kodrat dan kapasitas istimewa perempuan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia.

Peran domestik perempuan meliputi kegiatan-kegiatan seperti mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak-anak, serta membangun suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Fungsi ini sangat penting karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan menjadi

---

30 Saefullah, M., "Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Sosial Keagamaan: Studi pada Majelis Taklim di Jawa Barat," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, No. 2 (2020): hlm. 129.

31 Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 281.

pondasi utama terbentuknya peradaban Islam yang beradab dan berakhlak.<sup>32</sup>

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam wilayah domestik tetap dihormati dengan tinggi. Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa penghormatan kepada perempuan, terutama dalam perannya di dalam rumah, adalah bagian dari akhlak seorang mukmin yang sempurna. Selain itu, perempuan diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan berperan aktif di luar rumah tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik utamanya.

Perempuan di wilayah domestik juga berperan sebagai pendidik pertama bagi anak-anak. Dari tangan perempuanlah lahir generasi-generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial. Oleh sebab itu, keberhasilan pendidikan di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran besar perempuan dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

b. Perempuan Dalam Masyarakat

Kesadaran akan tingginya potensi perempuan selama ini dalam banyak hal tidak teraktualisasikan diakibatkan adanya stereotipe bahwa perempuan didominasi oleh emosi, dan laki-laki oleh rasio.<sup>34</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pada umumnya lebih tekun, ekonomis dan hemat sehingga mereka dapat dipercaya untuk menduduki posisi penting tertentu.

---

32 Siti Musdah Mulia. (2001). Perempuan Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas. Jakarta: Paramadina, hlm. 112.

33 Quraish Shihab. (1992). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, hlm. 412.

34 Abdul rahim.....jurnal Al-Maiyyah, vol.9 No 2 ( Desember, 2016), 276

Akan tetapi mengapa perempuan secara realitas terpinggirkan, termarginalisasi, tersubordinasi, terpuruk, tidak berdaya dan bahkan tereksplorasi diberbagai sector kehidupan, khususnya dalam politik, dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik.

Perempuan memiliki kedudukan penting dalam membangun masyarakat, baik dalam konteks keluarga, sosial, maupun keagamaan. Keterlibatan mereka tidak hanya terbatas di ranah domestik, namun juga meluas ke sektor publik seperti pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial keagamaan. Dalam Islam, perempuan diberi peluang yang sama dalam menjalankan peran kemasyarakatan, selama tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam kehidupan sosial, perempuan kerap menjadi pelopor kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti pengajian, arisan sosial, dan pengumpul dana keagamaan. Keaktifan perempuan ini menunjukkan kemampuan mereka sebagai agen perubahan sosial yang mampu membangun solidaritas, kepedulian, dan nilai-nilai moral dalam komunitas.<sup>35</sup>

Tidak hanya itu, peran perempuan dalam kegiatan ekonomi juga semakin nyata. Banyak perempuan di pedesaan maupun perkotaan yang terlibat dalam usaha mikro dan koperasi, memberikan kontribusi besar terhadap penguatan ekonomi keluarga dan komunitas. Hal ini membuktikan

---

35 Saefullah, M. (2020). "Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Sosial Keagamaan: Studi pada Majelis Taklim di Jawa Barat." *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2), hlm. 123.

bahwa perempuan memiliki potensi untuk mandiri dan memberdayakan sesamanya.

Keterlibatan perempuan juga tampak dalam sektor pendidikan dan keagamaan. Mereka mengambil bagian sebagai pendidik, aktivis majelis taklim, serta penyelenggara kegiatan dakwah dan sosial masjid. Aktivitas ini memperkuat eksistensi perempuan sebagai penopang moral dan spiritual masyarakat yang aktif dan produktif.<sup>36</sup>

c. Perempuan dalam Islam

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan pandangan yang jelas tentang kedudukan perempuan. Meskipun sering kali dituduh mendiskriminasi, Al-Qur'an sebenarnya memberikan perlindungan dan hak-hak yang signifikan kepada perempuan. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan lelaki dalam hal ibadah, pendidikan, kepemilikan, dan partisipasi dalam masyarakat.<sup>37</sup>

1) Peran Kodrati ( Peran Reproduksi )

Secara historis cultural, peran perempuan yang dikaitkan dengan kerumahtanggaan didasarkan pada kodrat perempuan yang mengarah pada aspek biologis.<sup>38</sup>

Kalau merujuk pada akar budaya dan agama, maka peran kodrati tidak hanya terbatas pada peran reproduktif (hamil, melahirkan dan menyusukan atau peran yang tidak

---

36 Kementerian Sosial RI. (2021). Laporan Statistik Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perempuan. Jakarta: Pusdatin Kemensos, hlm. 18.

37 Admin, "Peran Perempuan dalam Islam," Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, diakses 9 Juni 2025, <https://cendekiamuslim.or.id/pusat-dakwah/artikel-islam/peran-perempuan-dalam-islam/>.

38 Abdul rahim.....,jurnal Al-Maiyyah, vol.9 No 2 ( Desember, 2016), 275

bernilai uang), tetapi juga terjadi pada pembagian kerja domestik dan publik antar suami-istri.

Peran reproduktif dikatakan esensi dari peran kodrati karena ia tidak dapat digantikan oleh jenis jender lainnya, akan tetapi dalam proses melahirkan keturunan itu perlu dilibatkan jenis jender laki-laki. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam melahirkan keturunan itu sangat diperlukan keabsahannya dalam Islam melalui perkawinan (Shihab, 1996 : 16; An-Nisa ayat :1).

## 2) Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Islam

Diabadikannya kisah Ratu Balqis (penguasaan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sumber pokok hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak kepemimpinan di sektor publik.

Dengan kata lain, secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun.<sup>39</sup> yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Yang artinya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.<sup>40</sup>

39 Abdul rahim.....,jurnal Al-Maiyyah, vol.9 No 2 ( Desember, 2016), 287

40 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 383.

### 3) Perempuan Dalam Menjaga Keberlangsungan Fasilitas Keagamaan

Perempuan memiliki peran sentral dalam memperkuat solidaritas sosial melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Organisasi seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menjadi wadah bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengajian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan diri. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat jaringan sosial antaranggota, tetapi juga mendukung keberlangsungan fasilitas keagamaan seperti masjid dan madrasah melalui kegiatan gotong royong dan pengumpul dana.

Perempuan juga berkontribusi dalam membangun kerukunan umat beragama, khususnya melalui peran mereka sebagai ibu dan pendidik dalam keluarga. Nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan sejak dini oleh perempuan memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang toleran dan damai. Sifat empatik dan pendekatan spiritual yang khas pada perempuan menjadi unsur penting dalam meredam konflik sosial berbasis agama.<sup>41</sup>

### 4) Feminisme Dalam Konteks Dakwah Sosial

Feminisme merupakan suatu gerakan sosial dan ideologi yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hak,

---

41 Fatimah, S. (2019). "Peran Perempuan dalam Merawat Kerukunan Umat Beragama," *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(2), 88-100.

kesempatan, maupun peran sosial. Feminisme lahir sebagai reaksi terhadap sistem patriarki yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik.<sup>42</sup>

Dalam konteks keislaman dan dakwah, gagasan feminisme tidak selalu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selama tidak melampaui batas syar'i. Beberapa tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi justru mendorong reinterpretasi teks keagamaan secara lebih adil terhadap perempuan, tanpa keluar dari prinsip dasar ajaran Islam.<sup>43</sup>

Feminisme juga relevan dalam wacana pemberdayaan perempuan di bidang sosial dan keagamaan. Dalam dunia dakwah, pendekatan feminis dapat memperkuat peran perempuan sebagai subjek dakwah, bukan hanya objek. Hal ini mencerminkan pentingnya memperjuangkan hak partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam aktivitas keagamaan, termasuk pengumpul dana dan kegiatan sosial lainnya.<sup>44</sup>

Dengan demikian, memahami feminisme secara proporsional dapat menjadi bekal penting bagi para aktivis dakwah, khususnya dalam mengembangkan model dakwah berbasis kesetaraan, keadilan sosial, dan

---

42 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 11.

43 Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Oxford: Blackwell, 1991, hlm. 58.

44 Qibtiyah, M. (2014). "Islam dan Feminisme: Perspektif Keadilan Gender dalam Wacana Keislaman." *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 14, No. 2, hlm. 301.

pemberdayaan perempuan. Perspektif ini membantu menciptakan masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.<sup>45</sup>

d. Perempuan Dalam Analisis Gender

Ada dua perbedaan kehidupan sosial yang nyata bagi laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat sebagai tempat pertama bagi laki-laki, dan perempuanlah yang akrab dengan lingkungan rumah tangga hubungan diantara keduanya adalah tidak langsung. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian mereka pada semua tingkat masyarakat bukan keadaan biologis mereka sendiri. Perempuan di manapun umumnya kurang dikenal dan kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat mereka untuk hanya mengasuh anak-anak dan tetap dalam lingkungan rumah tangga.<sup>46</sup>

Dalam hal ini, laki-laki akan lebih baik untuk mampu menjaga jarak dari lingkungan kehidupan rumah tangga sebagai akibatnya mereka tidak memerlukan komitmen pribadi terhadap orang lain sebagaimana yang diperlukan oleh ibu-ibu atau perempuan. Laki-laki lebih dihubungkan dengan wewenang abstrak dan dengan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Keterpisahan laki-laki dari lingkungan rumah tangga membuat mereka lebih cocok dalam keterlibatan ritual keagamaan.

---

45 Aminah Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 1999, hlm. 82.

46 Abdul rahim "Gender Leadership and education", *jurnal Al-Maiyyah*, vol.9 No 2 (Desember, 2022), 271.

Dengan demikian ini akan menyebabkan keterlibatan laki-laki dalam kehidupan politik dan keagamaan mereka mendapat kekuatan melebihi dari lingkungan rumah tangga yang difokuskan pada kehidupan perempuan. Perempuan memiliki kekuatan yang lebih sedikit dibanding laki-laki dalam masyarakat. Ketidakseimbangan antara jenis kelamin adalah lebih besar dalam masyarakat dibanding faktor lain, dan perempuan bisa menjadi lebih dekat persamaan jika laki-laki lebih terlibat dalam kehidupan rumah tangga.<sup>47</sup>

## B. Pengumpul Dana

### 1. Pengertian Pengumpul

Secara Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengumpul merupakan “Proses, cara, perbuatan menggalang kegiatan untuk menghimpun (misalnya dukungan, dana, massa, dan sebagainya).<sup>48</sup>

Menurut Istilah, pengumpul adalah Proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah.<sup>49</sup>

### 2. Pengertian Dana

Secara Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana diartikan sebagai Sejumlah uang yang disediakan

47 Abdul rahim.....jurnal Al-Maiyyah, vol.9 No 2 ( Desember, 2016), 272

48 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “pengumpul”, diakses 8 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

49 Zainal Abidin Achmad, "Inovasi Pengumpulan Donasi Secara Virtual Melalui Social Media," Bunga Rampai Bela Negara Berbagi Perspektif, 3 (2022): 273.

untuk suatu maksud (seperti mendirikan bangunan, membiayai pendidikan, dan sebagainya).<sup>50</sup>

Secara istilah, dana merupakan sumber daya keuangan yang dihimpun, dikelola, dan digunakan untuk mendukung suatu kegiatan, program, atau tujuan tertentu, baik yang bersifat sosial, komersial, maupun keagamaan. Dalam konteks manajemen dakwah, dana menjadi unsur penting dalam merancang dan menggerakkan kegiatan dakwah secara efektif dan berkelanjutan.

menurut Muhammad Nasir dalam modul Manajemen Keuangan Lembaga Dakwah Dana adalah kekayaan dalam bentuk uang atau sumber daya lain yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lembaga.<sup>51</sup>

### 3. Pengertian Pengumpul Dana ( Fundraising )

*Fundraising* menurut Bahasa berarti penghimpunan dana atau pengumpul dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Manajemen Pengelolaan Zakat. 2019), dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fundraising adalah sebuah cara untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengeluarkan sedikit penghasilannya untuk melakukan amal kebajikan dalam bentuk pemberian dana atau sumber daya

---

50 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “dana”, diakses 8 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

51 Muhammad Nasir, Manajemen Keuangan Lembaga Dakwah (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 23.

lainnya yang bernilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya Miller, 2009).<sup>52</sup>

Pengumpul dana merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan mengumpulkan dana dari berbagai sumber guna mendukung suatu kegiatan atau program tertentu. Menurut Suryani, pengumpul dana dapat diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas penghimpunan sumber daya finansial yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>53</sup>

Dalam konteks ini, pengumpul dana memiliki peran penting dalam memastikan kesinambungan dan keberlanjutan program yang bergantung pada kontribusi publik atau donatur.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Pengumpul Dana Berbasis Media Sosial dalam Mendukung Kegiatan Sosial, pengumpul dana pada era digital saat ini semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi, seperti media sosial, crowdfunding, dan platform donasi daring.<sup>54</sup>

Penelitian ini menegaskan bahwa metode pengumpul dana tradisional, seperti pengumpulan langsung dan proposal

---

52 Rejeki Murniasih, Ahmad Riza, and Murtadho Ridwan, "Fundraising Berbasis Prinsip Etika Sosial Dalam Islam: Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dalam Lembaga Zakat," *Minaret Journal Of Religious Studies* 1, no. 2 (2023): 78–93.

53Suryani "strategi pengumpul dana dalam organisasi sosial", jurnal ekonomi dan manajemen,vol.10,no 2,2020 hlm 45-46

54 Rahmawati, "efektifitas pengumpul dana berbasis media dalam mendukung kegiatan sosial", skripsi universitas indonesia,2021 hlm.15-30.

permohonan dana kepada lembaga atau individu, kini telah mengalami transformasi dengan adanya media digital yang memungkinkan akses yang lebih luas dan efisien dalam menjangkau calon donatur.

#### 4. Karakteristik Pengumpul Dana

##### a. Berorientasi pada Tujuan

Pengumpul dana dilakukan dengan tujuan yang jelas, baik itu untuk keperluan sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun keagamaan.

##### b. Memanfaatkan Berbagai Sumber Dana

Dana yang dikumpulkan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti individu, perusahaan, lembaga pemerintah, hingga organisasi internasional.

##### c. Melibatkan Strategi dan Teknik Pengumpul

Keberhasilan pengumpul dana sangat bergantung pada strategi yang digunakan, seperti kampanye publik, kerja sama dengan pihak ketiga, dan penggunaan media untuk menyebarkan informasi.

##### d. Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam setiap pengumpul dana, penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas guna membangun kepercayaan dari para donatur dan masyarakat luas.<sup>55</sup>

#### 5. Tujuan Pengumpul Dana

##### a. Untuk Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan

Pengumpul dana sering dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan

---

<sup>55</sup> Hartanto, "transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpul donasi daring di Indonesia", jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, vol 25, no 1, 2021, hlm 15-30

bantuan dalam situasi darurat maupun jangka panjang. Beberapa tujuan utamanya:

- 1) Bantuan bagi korban bencana alam ( gempa bumi, banjir, kebakaran).
- 2) Bantuan medis dan kesehatan (pembiayaan operasi, pengobatan penyakit kronis).
- 3) Bantuan untuk kelompok rentan (anak yatim, lansia, penyandang disabilitas).<sup>56</sup>
- 4) Untuk pembangunan fasilitas umum Seperti : Pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau jembatan. Renovasi fasilitas umum, seperti perbaikan jalan desa atau tempat ibadah.<sup>57</sup>

#### 6. Jenis-jenis Pengumpul Dana

##### a. Pengumpul Dana Individu

Pengumpul dana individu adalah bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau membantu orang lain dan sering digunakan untuk:

- 1) Biaya pengobatan (misalnya, seseorang yang menggalang dana untuk operasi medis).
- 2) Pendidikan (misalnya, mahasiswa yang membutuhkan dana kuliah).

---

<sup>56</sup> Setiawan, B. (2021). "Efektivitas Crowdfunding dalam Pengumpul Dana Sosial." *Jurnal Manajemen Filantropi*, 5(1), 78-92.

<sup>57</sup> Nurdin, M. (2020). "Gotong Royong dalam Pengumpul Dana Pembangunan Masjid." *Jurnal Sosial Budaya*, 6(2), 89-102.

- 3) Bantuan darurat (misalnya, seseorang yang kehilangan rumah akibat kebakaran).<sup>58</sup>

b. Pengumpul Dana Organisasi

Pengumpul dana organisasi dilakukan oleh lembaga seperti Yayasan Amal, LSM, atau Lembaga filantropi untuk mendukung program sosial atau kemanusiaan. Tujuannya bisa berupa:

- 1) Pemberdayaan masyarakat miskin (misalnya, program beasiswa dari yayasan pendidikan).
- 2) Bantuan bencana alam (misalnya, pengumpul dana oleh Palang Merah Indonesia).
- 3) Pembangunan fasilitas umum (misalnya, renovasi sekolah oleh NGO).<sup>59</sup>

c. Pengumpul Dana Organisasi

Pengumpul dana organisasi dilakukan oleh lembaga seperti Yayasan Amal, LSM, atau Lembaga Filantropi untuk mendukung program sosial atau kemanusiaan. Tujuannya bisa berupa:

- 1) Pemberdayaan masyarakat miskin (misalnya, program beasiswa dari yayasan pendidikan).
- 2) Bantuan bencana alam (misalnya, pengumpul dana oleh Palang Merah Indonesia).
- 3) Pembangunan fasilitas umum (misalnya, renovasi sekolah oleh NGO).<sup>60</sup>

---

58 Sitorus, F. H., & Harefa, E. (2021). "Pengaruh Crowdfunding dalam Pengumpul Dana untuk Kepentingan Sosial." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), 123-134.

59 Prihatini, A. (2019). *Manajemen Fundraising dalam Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Penerbit Salemba.

d. Pengumpul Dana Berbasis Digital

Pengumpul dana berbasis digital dilakukan melalui platform online yang memungkinkan masyarakat berdonasi secara mudah dan transparan. Contoh platform yang populer:

- 1) Kitabisa.com (Indonesia)
- 2) GoFundMe (Internasional)
- 3) Indiegogo & Kickstarter (untuk proyek kreatif)<sup>61</sup>

7. Metode-Metode Yang Digunakan Dalam Pengumpul Dana

a. Metode Pengumpul Dana Individu

- 1) Crowdfunding online, seperti melalui Kitabisa, GoFundme, dan Kickstarter.
- 2) Donasi langsung dari keluarga, teman, atau komunitas sekitar.

b. Metode Pengumpul Dana Organisasi

- 1) Sponsorship dan CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan.
- 2) Program donasi bulanan atau keanggotaan dari masyarakat.
- 3) Event amal seperti konser atau bazar.<sup>62</sup>

c. Metode Pengumpul Dana Berbasis Komunitas

- 1) Iuran sukarela dari anggota komunitas.
- 2) Kegiatan amal bersama, seperti pengumpul dana saat acara keagamaan atau perayaan lokal.<sup>63</sup>

---

60 Prihatini, A. (2019). *Manajemen Fundraising dalam Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Penerbit Salemba.

61 Nugroho, A. (2021). "Peran Crowdfunding Digital dalam Pengumpul Dana Sosial di Era Digital." *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 3(1), 45-59.

62 Yusuf, M. (2021). "Strategi Fundraising LSM dalam Meningkatkan Keberlanjutan Program Sosial." *Jurnal Manajemen Sosial*, 4(1), 67-80.

#### d. Metode Pengumpul Dana Berbasis Digital

Menggunakan Platform yang populer seperti:

- 1) Kitabisa.com (Indonesia)
- 2) GoFundMe (Internasional)
- 3) Indiegogo & Kickstarter (untuk proyek kreatif)<sup>64</sup>

#### 8. Pengumpul Dana Dalam Hukum Islam

Pengumpul dana dalam Islam merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial yang dianjurkan, terutama untuk kepentingan umat, pembangunan fasilitas keagamaan, pendidikan, dan bantuan sosial. Hukum pengumpul dana adalah mubah (boleh), dan bahkan bisa menjadi sunnah apabila dilakukan untuk tujuan kebaikan, seperti membantu orang yang membutuhkan atau membangun sarana ibadah.<sup>65</sup>

Islam sangat menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ اللَّهِ الْحَرَامَ  
يَسْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَوْا دُورًا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

63 Rahmawati, T. (2022). Studi Komparatif Model Pengumpul Dana dalam Masyarakat Desa dan Kota. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

64 Nugroho, A. (2021). "Peran Crowdfunding Digital dalam Pengumpul Dana Sosial di Era Digital." Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 3(1), 45-59.

65 Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif Tentang Zakat dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial, Jilid 2 (Jakarta: Litera AntarNusa, 2010), hlm. 83.

Yang Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>66</sup>

Ayat ini menjadi dasar bahwa pengumpul dana dibolehkan asalkan dilakukan untuk tujuan yang benar dan dengan cara yang tidak melanggar syariat.<sup>67</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015 menegaskan bahwa pengumpul dana dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip etika syariah, yaitu tidak memaksa, tidak menipu, menjaga amanah, dan menghormati martabat penerima maupun penggalang dana. MUI juga menekankan pentingnya

---

66 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 106.

67 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), h. 45.

transparansi dalam penggunaan dana serta adanya pelaporan kepada publik.<sup>68</sup>

Dalam sejarah Islam, pengumpul dana telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, misalnya ketika Nabi mengajak para sahabat menyumbang untuk Perang Tabuk. Sahabat Utsman bin Affan bahkan menyumbang 1000 dinar dan perlengkapan perang. Ini menjadi contoh nyata bahwa Islam mendorong umatnya untuk memberi dan menggalang dana dalam kerangka kebaikan.<sup>69</sup>

Pengumpul dana yang dilakukan oleh perempuan di Desa Ulu Danau Padang Betuah untuk pembangunan masjid tidak termasuk zakat, tetapi masuk dalam kategori infaq dan sedekah. Untuk lebih memahami perbedaan ketiganya, perlu dijelaskan secara singkat mengenai pengertian infak, sedekah, dan zakat dalam ajaran Islam.

a. Infak

adalah pengeluaran harta di jalan Allah SWT yang tidak ditentukan kadar maupun waktunya. Infak bisa digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, madrasah, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>70</sup>

b. Sedekah

---

68 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa tentang Etika Pengumpul Dana untuk Kepentingan Sosial dan Keagamaan (Jakarta: MUI, 2015).

69 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 201.

70 Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif Tentang Zakat dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial, Jilid 2 (Jakarta: Litera AntarNusa, 2010), hlm. 45.

Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga mencakup pemberian tenaga, pikiran, bahkan senyum yang tulus, selama hal itu membawa manfaat bagi orang lain.<sup>71</sup>

c. Zakat

adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sejumlah harta sesuai dengan kadar dan ketentuan syariat, dengan tujuan membersihkan harta dan membantu kesejahteraan umat.<sup>72</sup>

Hal ini karena kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa kewajiban *syar'i*, dan ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk mustahik tertentu sebagaimana syarat dalam penyaluran zakat.

Kegiatan perempuan dalam hal ini mencerminkan implementasi nilai-nilai *dakwah bil mal dan dakwah bil hal*, yang menjadi bagian penting dalam praktik manajemen dakwah berbasis pemberdayaan masyarakat.<sup>73</sup>

### C. Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman subjektif individu secara mendalam. Fokus utamanya adalah pada makna yang muncul dari

---

<sup>71</sup> Nawawi Hadari, *Islam dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), hlm. 66.


<sup>72</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 201.

<sup>73</sup> Saefullah, M., "Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Sosial Keagamaan: Studi pada Majelis Taklim di Jawa Barat," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, No. 2 (2020): hlm. 126.

pengalaman hidup seseorang, tanpa campur tangan interpretasi dari luar.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman perempuan yang terlibat dalam kegiatan pengumpul dana sosial keagamaan, seperti pembangunan masjid. Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali makna peran perempuan dalam aktivitas dakwah berbasis sosial.

Melalui fenomenologi, peneliti dapat menangkap nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam tindakan sosial perempuan, serta dinamika yang mereka alami di lapangan. Pendekatan ini selaras dengan semangat manajemen dakwah yang tidak hanya fokus pada komunikasi verbal, tetapi juga aksi nyata dalam masyarakat.<sup>75</sup>



---

74 Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 11.

75 Creswell, John W., Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 104.